

No Laporan : LO.05/1/9/2/SPI.PTP-21

: 1 September 2021 Tanggal

LAPORAN HASIL AUDIT UMUM

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG **Tahun 2021**

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Branch Manager Cabang Panjang
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Para Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal: Laporan Hasil Audit Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Panjang

Kami telah melakukan audit umum PT PTP Cabang Panjang untuk periode 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PT PTP Cabang Panjang beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

Daftar Isi

	наі
Daftar Isi	
Ringkasan Eksekutif	4
Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	5
1. Reviu Bisnis <i>Jetty</i> Eks PTPN	5
2. Kontribusi terhadap <i>Port Facilities Services (PFS)</i> Perlu Ditinjau Ulang Penerapannya	6
3. Tarif <i>Share Handling</i> untuk Hewan Belum Disesuaikan Sejak Tahun 2012	7
4. Tata Kelola SDM Cabang Panjang	8
5. Penyewaan Aset yang Tidak Dapat Digunakan untuk Kegiatan Operasional	8
6. Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan Dermaga Tidak Optimal	9
7. Pentingnya Validasi SIO dalam Pengoperasian Alat-alat Utama Bongkar Muat	9
8. Pentingnya Penggantian Part-part Utama Tepat Waktu untuk Mengurangi Beban Kerugian/Kerusakan yang Lebih Fatal	10
9. Implementasi Pembayaran atas Perjanjian/Kesepakatan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan	11
10. Penagihan Piutang Belum Dilakukan Sesuai Ketentuan	
11. Pranota yang Berstatus Belum Selesai Proses	12
12. Reviu Pelaksanaan <i>Budget Control</i>	13
13. Saldo Uang untuk Dipertanggungkan (UPER) dan Uang Titipan (UTIP) di Neraca Belum Menggambarkan Keadaan	
Sebenarnya	
l Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	15
1. Potensi Bahaya di Jembatan <i>Trestle Jetty</i> Eks PTPN	15
Lampiran-Lampiran :	
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit1	6 - 45
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	46
3. Definisi Istilah	48
4. Surat Perintah Audit <i>(Copy)</i>	49

Ringkasan Eksekutif

Tujuan Audit

- 1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan Cabang Panjang yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/ governance.
- 2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh Divisi pada Cabang Panjang yang mencakup aspek Tata kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Pengendalian internal (*Control*).

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit:

 Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan Cabang Panjang yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/ governance

Periode yang diaudit:

 Periode yang diaudit adalah tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

- Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/ konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
- 2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang Panjang dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
- 3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Panjang untuk dilakukan penyempurnaan

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Cabang Panjang adalah :

2 - Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

No		Observa	nsi		Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
1.	Reviu Bisnis Jetty is dermaga/jetty eks investasi yang dila tambahan rental fi pendapatan minima is ural pendapatan pendapatan minima is ural pendapatan minima is ural pendapatan minima is ural pendapatan dalam upaya is ural pendapatan minima is ural pendapatan masalah karena is ural pendapatan is u	Eks PTPN kami terhadap be PTPN ditemui akukan Cabang bee yang harus al sebagai beriku PROYEKSI PENDAPATAN 876.279.363 AL FEE SETAHUN: 876.279.363	pisnis pelayana kondisi bahwa IPC, akan maditutup dengut: BEBAN RENTAL FEE 940.041.186 746.298.186 495.000.000 1.241.298.186 746.298.186 511.212.240 1.257.510.426 an di Jetty Eksepal dari derma dermaga hanya ermaga hanya an LoA dibawalarmaga C1 dan aan tarif	wa akibat dari nengakibatkan gan tambahan KEKURANGAN (63.761.823,30) (365.018.823,30) (381.231.063,30) S PTPN: ga C1 dan B : bisa melayani h 100 m B berpotensi	a. Mengusulkan pola Kerjasama Revenue sharing sebagai pengganti pola rental fee agar tidak memberatkan baik IPC Cabang maupun PTP Cabang Panjang dalam melakukan perluasan pangsa pasar b. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Cabang IPC, stakeholder dan asosiasi untuk memindahkan dan/atau menerapkan tarif baru di jetty eks PTPN	-	tas 2
	c) Penyesuaian ta (Cabang IPC, <i>sta</i>	rif sangat be	rgantung pad	la pihak luar			

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
2	Kontribusi terhadap Port Facilities Services (PFS) Perlu Ditinjau Ulang Penerapannya Cabang Panjang telah menerapkan PFS, namun tarif tersebut belum pernah disesuaikan sejak tahun 2012 (lebih dari dua tahun). Tarif tersebut, khususnya komponen share handling pernah diupayakan untuk disesuaikan, namun terjadi penolakan dari para PBM Swasta hingga berujung pada pengaduan ke aparat penegak hukum. Proses peradilan (litigasi) berlangsung sejak 2015. Sejak saat itu diberlakukan status quo terhadap tarif ini hingga terbitnya putusan hukum final (inkracht) pada Oktober 2017 yang memenangkan PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang. Meskipun telah berkekuatan tetap, namun penyesuaian tarif belum dapat diterapkan karena kekhawatiran munculnya kembali resistensi tersebut. Saat ini manajemen Cabang Panjang sedang melakukan cooling down untuk menciptakan suasana kondusif. Perkiraan penyesuaian tarif baru akan dilakukan setelah 2022 atau bersamaan dengan penerapan sistem Single Billing di lingkungan Pelabuhan Panjang. Rencana penerapan single billing telah disetujui APBMI dan PBM Swasta dengan catatan pangsa pasar milik PBM Swasta tetap menjadi milik PBM Swasta. PTP dan IPC Cabang Panjang telah membentuk Tim Optimalisasi pengelolaan sistem terminal di Pelabuhan Panjang yang akan membahas terkait rencana tersebut. IPC Cabang Panjang tidak menggunakan terminologi Single Billing atas rencana tersebut, namun diubah menjadi Pengelolaan Sistem Terminal di Pelabuhan Panjang agar cakupan perubahan lebih mendasar dan lebih luas	 a. Melakukan koordinasi intensif dengan Cabang IPC, stakeholder dan asosiasi terkait penerapan PFS mengingat tarif kepelabuhanan yang belum ada penyesuaian sejak 2012 b. Menginformasikan dan mensosialisasikan nilai tambah yang akan diperoleh pengguna jasa, mitra dan stakeholders terkait jika single billing diterapkan 	Branch Manager Cabang Panjang 28 Februari 2022	3

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
3		 a. Mengusulkan penyesuaian tarif share handling yang belum disesuaikan sejak tahun 2012 melalui koordinasi dengan Cabang IPC, stakeholder dan asosiasi terkait dan sekaligus mengusulkan penyeragaman tarif share handling di dermaga A, B, C1 dan C2 menjadi sama dengan tarif di dermaga TCK b. Mengupayakan full handling atas kegiatan bongkar muat hewan ternak di wilayah kerja PTP Cabang Panjang melalui penunjukan sebagai PBM (self handling) 	·	3

No	Observasi	Rekomendasi PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
4.	 Tata Kelola SDM PTP Panjang Hasil reviu terhadap Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/29/7/2/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Penetapan Jabatan/Alih Tugas Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, di Cabang Panjang didapati hal-hal sebagai berikut: a. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan riil belum ada Surat Keputusan Penetapan tugas atau Surat Perintah. b. Belum ada petugas yang menangani bidang Sistem Informasi. c. Penilai P2B 8 (delapan) pegawai perlu disesuaikan dengan kondisi riil penempatan tugas pegawai di tempat yang baru (Penilai Eksisting bukan Penilai berdasarkan SK). 	bagi para pekerja yang ditetapkan di tempat tugas yang baru; b. Mengajukan kepada Kantor Pusat PTP untuk menempatkan petugas yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Informasi; Branch Manage Cabang Panjang Panjang 31 September 2021	. 1
5	Penyewaan Aset yang Tidak Dapat Digunakan untuk Kegiatan Operasional Beberapa aset Cabang Panjang yang dimasukan dalam konsesi kerjasama dengan IPC Cabang Panjang tidak dapat digunakan operasi karena kondisinya rusak. Dari 8 (delapan) unit Hopper yang disewa terdapat 3 (tiga) unit yang tidak dapat dioperasikan karena kendala teknis.	 a. Melakukan coklit terhadap aset yang tidak dapat digunakan dan memperhitungkannya pada biaya sewa rental fee periode berikutnya. b. Mengeluarkan dari daftar aset yang akan disewa operasikan pada periode berikutnya. Branch Manage Cabang Panjang 30 September 2021	

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
6	Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan Dermaga Tidak Optimal Pekerjaan Kebersihan dermaga/lapangan PTP panjang pelaksanaannya disubkonkan kepada PT KIS dan tidak didukung dengan kontrak legal formal. Selama ini pelaksanaan pekerjaan hanya didasarkan pada BA Kesepakatan antara GM PTP dengan Koperasi Kekar panjang. Dampak dari penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga yang tidak didukung oleh dasar legal formal kontrak, maka pelaksanaan pekerjaan tidak optimal hal ini terbukti sering dijumpainya kondisi dermaga masih terdapat sampah sampah ex muatan meskipun dermaga tidak ada kapal.	 a. Segera membuatkan Kon-trak baru Pekerjaan Keber-sihan Dermaga dengan Pelaksana eksisting (tidak di subkonkan) yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 (4 bulan x 54.330.941 = Rp 217.323.364). b. Menyiapkan dokumen-dokumen teknis dan menghitung ulang formula pekerjaan dengan benchmark pekerja-an sejenis di Cabang Tan-jung Priok dan dilakukan dengan mekanisme penga-daan untuk tahun 2022. 	Branch Manager Cabang Panjang 30 September 2021 31 Desember 2021	2
7	Pentingnya Validasi SIO dalam Pengoperasian Alat-alat Utama Bongkar Muat. Masih terdapat operator yang sertifikatnya sudah expired namun tetap mengoperasikan alat utama bongkar muat untuk pelayanan kegiatan Operasional. Hai ini tidak sejalan dengan implementasi Standar Mutu dan K3 di lingkungan Perusahaan.	a. Mempercepat proses pelaksanan Validasi SIO pada Dinas Tenaga Kerja setempat b. Sementara dalam proses, agar dibuatkan Surat Pendukung sementara oleh pihak yang berwenang bahwa ybs layak mengoperasikan dan sedang menunggu sertifikat terbit	Branch Manager Cabang Panjang 30 November 2021	2

No	Observasi	PIC Temuan Rekomendasi Audit/Batas Waktu	Priori -tas
8	Pentingnya Penggantian Part part Alat Utama Tepat Waktu untuk Mengurangi Beban Kerugian/Kerusakan yang Lebih Fatal.		1
	Berdasarkan Surat Perjanjian antara PTP dan JPPI nomor HK.566/14/1/PTP-21 tanggal 14 April 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjug Priok, bahwa pekerjaan PM1, PM2 dan PM3 meliputi Jasa Pekerjaan berikut part yang harus dilakukan penggantian.	secara khusus keterlambatan supply part dalam aktivitas PM1, PM 2 dan PM3 ke Kantor Pusat PTP. b. Memberikan peringatan Cabang Panjang. & SM Teknik 30 September 2021	'
	Namun dijumpai beberapa pekerjaan part termasuk penggantian oli dilakukan tidak tepat waktu. Hal ini akan berdampak terhadap ketahanan dari alat dalam jangka panjang serta kinerja dan utilisasi alat.	•	

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
9	Implementasi Pembayaran atas Perjanjian/Kesepakatan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan Terdapat Perjanjian/Kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang pola pembayarannya memakai termin pembayaran dengan jatuh tempo antara 14 sampai dengan 30 hari. Meskipun sudah diatur jatuh tempo pembayarannya, piutang Pengguna Jasa yang terikat Perjanjian/Kesepakatan sebesar 71,52% berumur di atas 30 hari. Dalam Perjanjian/Kesepakatan sebagian besar tidak ada klausul sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran, hanya ada 2 (dua) Perjanjian/Kesepakatan yang ada sanksi denda keterlambatan pembayaran namun dalam prakteknya tidak diterapkan	 a. Meningkatkan kesepakatan menjadi perjanjian dengan memasukkan sanksi keterlambatan pembayaran; b. Menagihkan ke PT Semen Baturaja dan PT Pemukasakti Manisindah atas 	<i>Branch Manager</i> Cabang Panjang 28 Februari 2022	3

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
10	Penagihan Piutang Belum Dilakukan Sesuai Ketentuan Upaya penagihan piutang selama satu tahun dari Agustus 2020 masih minim, sebanyak 45 Pengguna Jasa atau 71,43% belum pernah dilakukan konfirmasi piutang maupun surat teguran piutang. Jeda waktu pengiriman surat masih lama berkisar antara 35 hari - 265 hari. Upaya untuk menagih piutang belum berjalan secara terprogram dan berkelanjutan, serta tidak konsisten terkait perihal surat.	Melakukan penagihan piutang sesuai dengan Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5	Branch Manager Cabang Panjang 30 September 2021	1
11	 Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses Berdasarkan tarikan per 16 Agustus 2021 data dari Dashboard Pergerakan Nota Tahun 2019, 2020, dan 2021 diperoleh data sebagai berikut: a. Pra Nota sudah terbit namun belum diterbitkan nota sebanyak 60 pra nota dengan nilai Rp. 1,62 miliar yang disebabkan oleh: Koreksi pra nota, Belum lengkap bukti pendukung berupa Statement of Fact (SOF) dan Berita Acara (BA), Nota sebenarnya sudah terbit namun masih tercatat belum terbit nota. Nota yang belum masuk ke dalam SIMKEU sebanyak 3 nota dengan nilai Rp. 225,89 juta yang disebabkan pengguna jasa baru yang belum terdaftar akunnya di oracle finance dan nota kegiatan IPC Cabang. Nota yang belum ada JKM sebanyak 182 nota dengan nilai Rp. 13,68 miliar yang disebabkan oleh: 	 a. Melengkapi bukti pendukung operasional berupa Statement of Fact (SOF) dan Berita Acara (BA) dan segera menerbitkan nota setelah bukti pendukung lengkap; b. Melakukan reverse pranota yang telah dikoreksi; c. Melakukan Credit Memo atas nota yang sudah dikoreksi maupun nota IPC Cabang; d. Merealisasikan angsuran pelu-nasan piutang PT. Jembar Rizki Abadi; e. Menagihkan kembali piutang PT. Isa Line yang telah diklaim dibayarkan melalui PT Pulau Laut selaku agen; 	<i>Branch Manager</i> Cabang Panjang 28 Februari 2022	3

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori- tas
	 Piutang PT Jembar Rizki Abadi yang akan diangsur dari tahun 2019 namun sampai saat ini belum direalisasikan Belum dilakukan <i>Credit Memo</i> atas nota yang sudah dikoreksi maupun nota IPC Cabang PT Isa Line telah mengklaim pembayaran piutang melalui PT Pulau Laut sebagai agen Belum ada pembayaran sama sekali dari Pengguna Jasa baik yang sudah dikonfirmasi maupun yang belum Belum dilakukan <i>apply</i> atas pembayaran lunas piutang PT Jalamas Mitra Nabasa 	 f. Melakukan penagihan terhadap Pengguna Jasa baik yang sudah dikonfirmasi maupun yang belum; g. Melakukan apply atas nota lunas PT Jalamas Mitra Nabasa. 		
12	Reviu Pelaksanaan Budget Control Pelaksanaan Budget Control sebagian besar dilakukan Cabang, yang melibatkan Kantor Pusat adalah approve PR, Transfer Budget, verifikasi pajak, dan approve MCM. Proses di Cabang dapat dikendalikan (controlable) oleh Cabang sedangkan proses di Kantor Pusat merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan (uncontrolable).	 a. Mengusulkan penetapan Service Level Agreement (SLA) terkait proses budget control termasuk untuk proses transfer budget; b. Membuat SLA proses budget control termasuk untuk mengatur transfer budget untuk Cabang yang sudah tidak memungkinkan dilakukan transfer budget. 	Branch Manager Cabang Panjang 30 September 2021 SM Keuangan 28 Februari 2022	3

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Priori -tas
13	Saldo Uang untuk Dipertanggungkan (UPER) dan Uang Titipan (UTIP) di Neraca belum Menggambarkan Keadaan Sebenarnya Penerapan UPER secara sistem belum dilakukan namun untuk pengguna jasa baru dikenakan UPER secara manual pada Pra Notanya dan belum terintegrasi secara sistem dengan Nota. Pada saat pembayaran UPER manual akan dicatat di Akun UTIP dan pada pelunasan nota umumnya jika ada kelebihan pembayaran akan dicatat di Akun UPER. Saldo di Akun UPER/UTIP akan berkurang jika dilakukan nett off dengan piutang.	a. Berkoordinasi dengan IT untuk penerapan pengenaan UPER secara system	<i>Branch Manager</i> Cabang Panjang 30 November 2021	2

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1	Potensi Bahaya di Jembatan <i>Trestle Jetty</i> Eks PTPN Jetty eks telah digunakan untuk operasional, namun pada jembatan trestle tidak dilengkapi dengan dek/platform sehingga membahayakan bagi pejalan kaki yang melewatinya.	jetty eks PTPN kepada pemilik	Branch Manager Cabang Panjang 30 November 2021	2

1. Reviu Bisnis Jetty eks PTPN

Observasi

Berdasarkan reviu kami terhadap bisnis pelayanan curah cair di dermaga/jetty eks PTPN ditemui kondisi berikut:

- 1. Ringkasan permasalahan:
 - PTP diminta untuk mengoperasikan *jetty* eks PTPN. Beban *rental fee jetty* tersebut 2021 eksisting Rp 329,335 juta (smt 1) dan Rp 523,076 juta (smt 2) karena tambahan sebesar Rp 193,741 juta yang disebabkan oleh investasi sebesar Rp 15 Milyar.
- 2. Alur piklr terhadap reviu bisnis jetty eks PTPN:

Langkah yang digunakan dalam reviu ini sebagai berikut:

- a) Menghitung tambahan beban rental fee jetty eks PTPN akibat investasi terhadap jetty
- b) Menghitung tambahan pendapatan di jetty eks PTPN untuk mencover kenaikan rental fee tersebut
- c) Merumuskan upaya yang harus dilakukan untuk menambah pendapatan
- 3. Asumsi yang digunakan dalam reviu ini :
 - a) Investasi di jetty oleh IPC Cab Panjang diasumsikan sebesar Rp 15 Milyar dengan umur ekonomis 50 tahun
 - b) Perhitungan rental fee masih menggunakan formula = Depresiasi + margin 25%
 - c) Komponen Rental Fee terdiri dari Fixed, Variable (7,5% dr pendapatan netto) dan Biaya Konsesi (2,5%)
 - d) Pendapatan netto adalah sebesar minimal komponen rental fee
 - e) Margin minimal 20% atau BOPO 83,33%
 - f) Proyeksi pendapatan *Jetty* eks PTPN setahun dihitung berdasarkan realisasi s.d Agustus 2021 kemudian di interpolasi untuk satu tahun
 - g) Perhitungan akan dibagi menjadi 2 bagian yakni khusus tahun 2021 dan untuk tahun-tahun selanjutnya
- 4. Perhitungan tambahan *rental fee jetty*
 - a) Versi SPI:
 - 1) Nilai depresiasi investasi jetty per tahun = 15 M : 50 tahun = Rp 300 jt/th
 - 2) Beban tambahan rental fee = 300 jt + 25% = Rp 375 jt/th
 - 3) Tambahan variable rental fee dan biaya konsesi (10%)= Rp 412,5 jt
 - 4) Margin 20% (BOPO 83,33%) = Rp 495 jt

1. Reviu Bisnis Jetty eks PTPN

- b) Versi IPC Cab Panjang:
 - 1) Tambahan rental fee smt 2 = Rp 193,741 jt atau setahun Rp 387,282 jt
 - 2) Tambahan variable rental fee dan biaya konsesi (10%)= 426.010.200
 - 3) Margin 20% (BOPO 83,33%) = Rp 511.212.240,00
- 5. Proyeksi pendapatan Jetty PTPN

MITRA	JENIS TARIF		RATA-RATA THROUGHPUT (Ton)	Pendapatan/ bulan (Rp)	Pendapatan/ tahun (Rp)
PT INDO	OPP/OPT	9.353	Sd Agt : 8		
ENERGI	JS DERMAGA	2.250	(25.498 : 8)		
	KEBERSIHAN	200			
	Sub Jml :	11.801	3.187,25	37.619.111,75	451.429.341
PT AKR	OPP/OPT 8.353		(24.516 : 8)		
	JS DERMAGA	3.000			
	KEBERSIHAN	200			
	Sub Jml :	11.553	3.065	35.404.168,50	424.850.022
			Total P	876.279.363	

6. Rental Fee Tahun 2021

URAIAN	FIXED	PROYEKSI PENDAPATAN	VARIABEL RENTAL FEE	BIAYA KONSESI	TOTAL RENTAL FEE
Cabang PTP	19.412.385.107	88.497.120.840	6.637.284.063	2.212.428.021	28.262.097.191
Jetty PTPN	658.670.250	876.279.363	65.720.952	21.906.984	746.298.186
Tambhan Smt 2	193.743.000				193.743.000
Total Jetty	852.413.250	876.279.363	65.720.952	21.906.984	940.041.186

1. Reviu Bisnis Jetty eks PTPN

7. Perhitungan Bisnis Operasi Jetty Eks PTPN

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN	BEBAN RENTAL FEE	KEKURANGAN
1. Th 2021	876.279.363	940.041.186	(63.761.823,30)
2. Tahun Selanjutnya			
a. Versi SPI	876.279.363		
- Rental Fee Eksisting		746.298.186	
- Tambhan Rental Fee		495.000.000	
TOTAL RENT	TAL FEE SETAHUN :	1.241.298.186	(365.018.823,30)
a. Versi Cab IPC	876.279.363		
- Rental Fee Eksisting		746.298.186	
- Tambhan Rental Fee		511.212.240	
TOTAL REN	TAL FEE SETAHUN :	1.257.510.426	(381.231.063,30)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka tambahan pendapatan yang harus diupayakan Cabang Panjang untuk tahun 2021 adalah sebesar minimal Rp 63.761.823,30 dan untuk tahun selanjutnya minimal Rp 381.231.063,30.

- 8. Upaya yang dapat dilakukan untuk menambah pendapatan di Jetty Eks PTPN :
 - a) Memindahkan bongkar muat aspal dari dermaga C1 dan B
 - b) Penyesuaian tarif di jetty PTPN (karena lebih rendah dari dermaga lain)
 - c) Pengenaan *minimum throughput*
 - d) Pengusulan dedicated terminal untuk jetty
- 9. Kendala dalam upaya meningkatkan pendapatan
 - a) Kapasitas draught -6m LWS yang hanya bisa melayani kapal dengan tonase maksimum 4000 ton
 - b) Panjang dermaga hanya bisa melayani kapal dengan LoA dibawah 100 m
 - c) Pemindahan *customer* di dermaga C1 dan B berpotensi masalah karena adanya perbedaan tarif dengan tarif jetty PTPN
 - d) Penyesuaian tarif harus mendapat persetujuan dari asosiasi dan melibatkan IPC sebagai pemegang konsesi (ketergantungan dengan pihak luar)

1. Reviu Bisnis Jetty eks PTPN

- e) Pemindahan *customer* dari dermaga lain, akan lebih efektif jika untuk pipa dan pompa investasinya dari PTP atau IPC sehingga memudahkan pola B to B dengan *Cargo owner*
- f) Pola Kerjasama lebih tepat menggunakan pola B to B atau Revenue sharing

Kriteria

- a. Target pendapatan Cabang Panjang berdasarkan RKAP 2021
- b. Praktik bisnis yang sehat

Root Cause

- a. Pola Kerjasama berdasarkan rental fee menciptakan biaya tinggi karena perhitungan profit ganda
- b. Effort untuk peningkatan pendapatan tidak sepenuhnya controllable bagi Cabang
- c. Terbatasnya sumber daya yang ada sehingga menyulitkan pengembangan/perluasan pasar

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Sulitnya berkompetisi dengan pesaing
- b. Kurang lincahnya (agility) Cabang Panjang dalam persaingan tarif
- c. Risiko tidak tercapainya target laba perusahaan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Mengusulkan pola Kerjasama <i>Revenue sharing</i> sebagai pengganti pola <i>rental fee</i> agar tidak memberatkan baik IPC Cabang maupun PTP Cabang Panjang dalam melakukan perluasan pangsa pasar	<i>Branch Manager</i> Cabang Panjang	2
b. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Cabang IPC, <i>stakeholder</i> dan asosiasi untuk memindahkan dan/atau menerapkan tarif baru di <i>jetty</i> eks PTPN	30 November 2021	

Komentar Auditi:

Setuju dan akan menindaklanjuti

2. Kontribusi terhadap Port Facilities Services (PFS) Belum Pernah Disesuaikan Sejak Tahun 2012

Observasi

Cabang Panjang telah menerapkan PFS, sebagaimana arahan dari Direktur Komersial PTP, yakni kontribusi atas kegiatan Bongkar Muat yang dilakukan oleh Mitra PBM/PBM Swasta di Terminal yang dioperasikan oleh PTP, dimana pengenaannya dapat dibuat secara paket dengan Jasa Terkait Kepelabuhanan sebagai bentuk *Recovery Cost* atas Biaya Konsesi, Pengamanan *Comply ISPS-Code, Terminal Operation System* dan Jasa Terminal Lainnya yang belum dituangkan dalam Pelayanan Jasa Barang. Lebih lanjut disebutkan bahwa terhadap tarif yang pengenaannya sudah lebih dari 2 (dua) tahun agar diupayakan untuk disesuaikan.

Penerapan PFS di Cabang Panjang sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Jasa Dermaga sebesar Rp. 1.500,-/Ton (PU.08.02/2/3/1/TRF/UT/PI.II-21)
- b. Jasa Kebersihan Rp. 200,-/Ton (PJ.03.06/31/8/1/D4.1/GM/CPJG-18)
- c. Share Handling Rp 2.300/Ton untuk Terminal Curah Kering (HK.566/7/6/C.Pjg-12)
- d. Share Handling Rp250/Ton untuk Terminal Multipurpose (HK.566/7/6/C.Pjg-12)

Dari komponen PFS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jasa dermaga baru saja dilakukan penyesuaian per tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan SE GM IPC Cabang Panjang Nomor PU.06.02/II/II/ID4.1/GM/C.Pjg-20 tanggal 11 November 2020 tentang pelaksanaan penerapan tariff pelayanan jasa kapal dan tariff jasa barang di lingkungan Cabang Pelabuhan Panjang dan SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No : PU.05.02/2/3/1/ TRF/UT/P1.II-21 Tanggal 2 Maret 2021 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK. 56/2/4/PI.II.12 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan Pelabuhan Panjang.
- b. Jasa Kebersihan belum ada penyesuaian sejak 2018
- c. Untuk share handling, pernah diupayakan kenaikan tarif namun terjadi resistensi dari para PBM Swasta yang menolak pengenaannya hingga berujung pada pengaduan ke aparat penegak hukum. Proses peradilan (litigasi) berlangsung sejak 2015. Sejak saat itu diberlakukan status quo terhadap tarif ini hingga terbitnya putusan hukum final (inkracht) pada Oktober 2017 yang memenangkan PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang. Meskipun, putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan tetap, namun penyesuaian tarif belum dapat diterapkan karena kekhawatiran munculnya kembali resistensi tersebut. Saat ini manajemen Cabang Panjang sedang melakukan cooling down untuk menciptakan suasana kondusif. Perkiraan penyesuaian tarif baru akan dilakukan setelah 2022 atau bersamaan dengan penerapan sistem Single Billing di lingkungan Pelabuhan Panjang.
- d. Terkait dengan penerapan single billing, APBMI dan PBM Swasta setuju untuk menerapkan single billing dengan catatan pangsa pasar milik PBM Swasta tetap menjadi milik PBM Swasta. PTP dan IPC Cabang Panjang telah berkoordinasi untuk selanjutnya mengirimkan surat kepada Asosiasi terkait untuk pembentukan Tim Optimalisasi pengelolaan sistem terminal di Pelabuhan Panjang yang akan membahas terkait rencana tersebut.. IPC Cabang Panjang tidak menggunakan terminologi Single Billing atas rencana tersebut, namun diubah menjadi Pengelolaan Sistem Terminal di Pelabuhan Panjang agar cakupan perubahan lebih mendasar dan lebih luas

2. Kontribusi terhadap Port Facilities Services (PFS) Belum Pernah Disesuaikan Sejak Tahun 2012

e. Program *Single Billing* dimaksudkan agar pengguna jasa memperoleh kejelasan tarif dan alur pembayaran serta bisa melakukan telusur/lacak *(tracking)* proses pembayaran yang dilakukannya. *Single billing* juga sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik karena memperjelas transparansi, akuntabilitias, responsibilitas, independensi dan *fairness* (kewajaran/kesetaraan). Tujuan terciptanya persingan bisnis yang sehat

Kriteria

- a. Surat Direksi No. UM.330/12/1/8/PTP-21 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penerapan *Port Facilities Service* dan No. UM.330/24/5/8/PTP-21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penerapan *Port Facilities Service* dan Penyesuaian Tarif Kepelabuhanan.
- b. Single billing adalah upaya perusahaan mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Root Cause

- a. Masih tingginya resistensi dari PBM Swasta atas penyesuaian tarif
- b. Ketergantungan dengan pihak luar yang uncontrollable dalam upaya penyesuaian tarif
- c. Belum optimalnya upaya koordinasi,sosialisasi dan internalisasi intensif dengan IPC Cabang, stakeholder dan asosiasi terkait

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Belum optimalnya pendapatan Cabang
- b. Semakin beratnya upaya untuk memperoleh recovery atas cost rental fee
- c. Menurunnya citra (image) perusahaan akibat tata kelola yang belum baik

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
 a. Melakukan koordinasi intensif dengan Cabang IPC, stakeholder dan asosiasi terkait penerapan PFS mengingat tarif kepelabuhanan yang belum ada penyesuaian sejak 2012 b. Menginformasikan dan mensosialisasikan nilai tambah yang akan diperoleh pengguna jasa, mitra dan stakeholders terkait jika single billing diterapkan 	Branch Manager Cabang Panjang 28 Februari 2022	3

Komentar Auditi:

Bahwa pada dasarnya PFS adalah terdiri dari Jasa Dermaga, Kebersihan dan Supervisi, Di Pelabuhan panjang telah diterpakan hal tersebut namnum belum dikemas dalam bentuk PFS, masih terpisah yaitu Jasa Dermaga, Jasa Kebersihan dan Share Handling

3. Tarif Share Handling untuk Hewan Belum Disesuaikan Sejak Tahun 2012

Observasi

Di Cabang Panjang terdapat kegiatan *handling* hewan ternak (sapi) yang dialkukan oleh PBM Swasta. Atas kegiatan tersebut, Cabang Panjang mendapat kontribusi *sharing* sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp 575/ekor belum termasuk PPN 10% di Dermaga D (Terminal Curah Kering), dan
- b) Sebesar Rp 250/ekor belum termasuk PPN 10% di Dermaga A, B, C1 dan C2

Tarif tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dengan DPW APBMI Lampung tentang Teknis Pelaksanaan Penanganan Bongkar Muat di Terminal Curah Kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) Pelabuhan Panjang Nomor: 026/APBMI/LPG/VII/2012 dan Nomor: HK.566/7/6/C.Pjg-12 tanggal 13 Juli 2012.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI Lampung Nomor: 018/APBMI/LPG/VII/2019 dengan DPD APINDO Provinsi Lampung Nomor: 03/DPP-API/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Tarif Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Panjang Tahun 2019-2021 diketahui bahwa tarif OPP/OPT untuk pekerjaan bongkar muat hewan (sapi dan sejenisnya) yang mempergunakan alat khusus seperti tangga/jembatan adalah sebesar Rp 19.154/ekor. Dengan demikian prosentase *sharing* yang diterima PTP Cabang Panjang adalah hanya sebesar 3% dan 1,31% dari tarif yang berlaku.

Belum ada penyesuaian sharing handling sejak 2012 sampai dengan saat ini.

Kriteria

- a. Surat Direksi No. UM.330/12/1/8/PTP-21 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penerapan *Port Facilities Service* dan No. UM.330/24/5/8/PTP-21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penerapan *Port Facilities Service* dan Penyesuaian Tarif Kepelabuhanan.
- b. PTP hendaknya menangani sendiri (self handling) kegiatan di wilayah operasi.

Root Cause

- a. PTP belum menjadi PBM yang menghandling sendiri (self operated)
- b. Besaran *sharing* belum disesuaikan sampai saat ini
- c. Tidak seragamnya besaran *sharing* antara Dermaga TCK dengan Dermaga lainnya

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Rendahnya pendapatan yang diterima PTP Cabang Panjang
- b. Rendahnya tingkat cost recovery atas beban rental fee

3. Tarif Share Handling untuk Hewan Belum Disesuaikan Sejak Tahun 2012

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Mengusulkan penyesuaian tarif <i>share handling</i> yang belum disesuaikan sejak tahun 2012 melalui koordinasi dengan Cabang IPC, <i>stakeholder</i> dan asosiasi terkait dan sekaligus mengusulkan penyeragaman tarif <i>share handling</i> di dermaga A, B, C1 dan C2 menjadi sama dengan tarif di dermaga TCK	<i>Branch Manager</i> Cabang Panjang	3
b. Mengupayakan <i>full handling</i> atas kegiatan bongkar muat hewan ternak di wilayah kerja PTP Cabang Panjang melalui penunjukan sebagai PBM <i>(self handling)</i>	28 Februari 2022	

Komentar Auditi:

Tarif *share handling* tercantum dalam berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh DPW APBMI dengan GM IPC Cabang Panjang, sehingga PTP mengikuti tariff yang berlaku

PTP akan mengirimkan surat kepada IPC Cabang Panjang untuk mereview kembali tarif kesepakatan share handling tersebut

4. Tata Kelola SDM PTP Panjang

Observasi

Hasil reviu terhadap Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/29/7/2/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Penetapan Jabatan/Alih Tugas Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok diketahui terdapat kelemahan dalam pengelolaan SDM di Cabang Panjang sebagai berikut:

a. Penetapan penempatan pegawai sesuai kebutuhan riil belum didukung Surat Keputusan Penetapan Jabatan atau Surat Perintah. Dan belum ada petugas yang menangani bidang Sistem Informasi, sebagaimana tampak pada tabel berikut:.

NO	NAMA	NIPP	KELAS JABATAN	JABATAN SESUAI SK DIREKSI PTP NO. HK.55/29/7/2/PTP-21	EKSISTING PENUGASAN
1	BUDIYANTO	268016942	12	Sr. ASS. OFFICER TEKNIK & SISTEM INFORMASI PANJANG	OPERATION COORDINATOR BONGKAR MUAT PANJANG
2	PURWANTO	292127837	13	ASS. OPERATION COORDINATOR BONGKAR MUAT PANJANG	ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI, SDM & UMUM
3	AHMAD SYARIF	284058416	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	Sr. ADMINISTRATOR PENGENDALIAN OPERASI PANJANG
4	MOKHAMAD TAUFIQ	281058380	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	Sr. ADMINISTRATOR PERENCANAAN OPERASI PANJANG
5	SIGIT PRAYITNO	283048404	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	Sr. ADMINISTRATOR PENGENDALIAN OPERASI PANJANG
6	INSAN PRIBADI	290038493	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	Sr. ADMINISTRATOR PENGENDALIAN OPERASI PANJANG
7	NIKKI FEBRIAN	289028484	14	Sr. ADMINISTRATOR KEU, ADM., SDM & UMUM PANJANG	Sr. ADMINISTRATOR PERALATAN PANJANG
8	RICKY LAZUARDI	282038390	15	Jr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	Jr. ADMINISTRATOR PERENCANAAN OPERASI

- 1) Dari tabel di atas terlihat penetapan penempatan tugas pegawai sesuai kebutuhan riil di Cabang Panjang (eksisting penugasan) yang dilakukan oleh Manajemen Cabang Panjang masih menggunakan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh General Manager sebelum SK. Direksi No. HK.55/29/7/2/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021 diterbitkan.
- 2) Dari tabel di atas No. 1 Sdr. Budiyanto sesuai SK Direksi PTP ditugaskan sebagai Senior Asisten Officer Teknik & Sistem Infomasi Panjang namun oleh Manajemen PTP Panjang ditugaskan sebagai Koordinator Operasi Bongkar Muat sehingga PTP Panjang tidak mempunyai pegawai yang bertugas menangani bidang Sistem Informasi. Atas kondisi ini, Cabang Panjang telah mengirim Nota Dinas kepada Direktur Keuangan dan SDM serta Direktur Operasi Nomor: KP.404/26/4/1/OPS.PJG.PTP-21 tanggal 26 April 2021 Perihal Permohonan Pengadaan SDM Bidang Teknik Informasi.

4. Tata Kelola SDM PTP Panjang

Observasi

b. Penilai P2B 8 (delapan) pegawai perlu disesuaikan dengan kondisi riil penempatan tugas pegawai di tempat yang baru (Penilai Baru), seperti tabel di bawah ini.

NO	NAMA	NIPP	KELAS JABATAN	PENILAI SESUAI SK DIREKSI	PENILAI EKSISTING
1	BUDIYANTO	268016942	12	Sr. ASS. OFFICER TEKNIK & SISTEM INFORMASI PANJANG	SPV. OPERASI PANJANG
2	PURWANTO	292127837	13	ASS. OPERATION COORDINATOR BONGKAR MUAT PANJANG	SPV. KEUANGAN, ADM., SDM & UMUM
3	AHMAD SYARIF	284058416	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	SPV. RENDAL, PERALATAN, MANNING & KINERJA
4	MOKHAMAD TAUFIQ	281058380	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	SPV. RENDAL, PERALATAN, MANNING & KINERJA
5	SIGIT PRAYITNO	283048404	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	SPV. RENDAL, PERALATAN, MANNING & KINERJA
6	INSAN PRIBADI	290038493	14	Sr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	SPV. RENDAL, PERALATAN, MANNING & KINERJA
7	NIKKI FEBRIAN	289028484	14	Sr. ADMINISTRATOR KEU, ADM., SDM & UMUM PANJANG	SPV. TEKNIK & HSE
8	RICKY LAZUARDI	282038390	15	Jr. OPERATOR BONGKAR MUAT PANJANG	SPV. RENDAL, PERALATAN, MANNING & KINERJA

Pada saat audit diketahui, penilaian P2B untuk pegawai yang ditetapkan penempatan pada tempat tugas yang baru dilakukan oleh Assistant Officer Adm, SDM dan Umum berdasarkan hasil konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan lama melalui aplikasi *What's Up Application*.

Kriteria

- a. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.56/5/10/PI.II-11 tanggal 23 Desember 2011 Tentang Penilaian Performansi Bulanan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (ada Perdir PTP → kriteria ini diganti).
- b. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/29/7/2/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Jabatan/Alih Tugas Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

4. Tata Kelola SDM PTP Panjang

Root Cause

- a. Cabang Panjang belum melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat PTP untuk penetapan penempatan tugas pegawai sesuai kondisi riil;
- b. Penetapan penempatan di tempat tugas baru terhadap Sdr. Budiyanto karena yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dibidang Sistem Informasi;
- c. Cabang Panjang belum melakukan permohonan perubahan atas penilai P2B yang sesuai dengan kondisi riil penempatan pegawai sesuai kebutuhan.

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Belum jelasnya tanggung jawab pekerja terhadap pekerjaan/tugas yang dilaksanakan;
- b. Jika terjadi masalah terhadap sistem informasi lambat dalam penangannya;
- c. Dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi pegawai terhadap nilai yang diberikan.

	Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a.	Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat PTP untuk menerbitkan Surat Perintah bagi para pekerja yang ditetapkan ditempat tugas yang baru;		
b.	Mengajukan kepada Kantor Pusat PTP untuk menempatkan petugas yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Informasi;	<i>Branch Manager</i> Cabang Panjang	1
C.	mengusulkan ke Kantor Pusat PTP untuk dilakukan perubahan penilai P2B untuk pegawai yang ditetapkan di tempat tugas yang baru.	31 September 2021	

Komentar Auditi:

Cabang Panjang akan mengirim nota dinas kepada Direktorat Sumber Daya Manusia terkait ketidak sesuaian penilaian P2B tersebut dan permintaan SPT atas SK yang tidak sesuai dengan kondisi exsisting

5. Penyewaan Asset yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan Operasional

Observasi

Berdasarkan reviu dokumen dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerjasama antara PT PTP dan Cabang IPC Panjang ditemukan kondisi berikut:

- 1. Terdapat 8 (delapan) unit *hopper* yang disewaserahoperasikan ke PTP, namun hanya 5 (lima) unit yang dapat dioperasikan, sedangkan sisanya tidak bisa dioperasikan karena kendala teknis.
- 2. Rincian dari unit *hopper* tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT	NILAI SEWA (Rp)	KONDISI
1	Hopper no 01	36.377.906	Digunakan
2	Hopper no 02	36.377.906	Tidak dapat digunakan
3	Hopper no 03	36.377.906	Tidak dapat digunakan
4	Hopper no 04	36.377.906	Tidak dapat digunakan
5	Hopper no 05	94.365.998	Digunakan
6	Hopper no 06	94.365.998	Digunakan
7	Hopper no 07	94.365.998	Digunakan
8	Hopper no 08	94.365.998	Digunakan
	Total Nilai Sewa	522.975.616	
	Total Digunakan	413.841.898	
	Total Tidak Dapat Digunakan	109.133.718	

5. Penyewaan Asset yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan Operasional

Kriteria

- a. Kontrak Perjanjian PTP dengan IPC Panjang Nomor KS.01/22/12/1/D4.1/GM/C.PJG-20 dan HK.55/22/12/4/PTP-20 tgl 22 desember 2020 tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan cargo multipurpose di Cabang cabang.
- b. Surat dinas GM PTP kepada GM IPC Panjang nomor UM.330/9/8/1/OPS.PJG.PTP-21 tgl 9 Agustus 2021 perihal Usulan Perbaikan (*Retrovit* Struktur Alat Mekanis).
- c. Beban Biaya Cabang Panjang th 2021.
- d. Kesiapan Alat Pendukung Bongkar muatan di PTP Panjang.

Root Cause

- a. Tidak dilakukannya pre-assessment alat mekanis yang akan diserah operasikan sebelum di tandatanganinya kontrak
- b. Tidak dijalankannya hak dan tangung jawab kewenangan perbaikan/perawatan sebagaimana dalam point kontrak yang ditanda tangani.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Kesiapan alat bantu mekanis untuk kebutuhan kegiatan B/M di PTP Panjang
- b. Tidak optimalnya biaya dan berpengaruh pada Bopo PTP Panjang.

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Melakukan coklit terhadap aset yang tidak dapat digunakan dan memperhitungkannya pada biaya sewa <i>rental fee</i> periode berikutnya. b. Mengeluarkan dari daftar aset yang akan disewa operasikan pada periode berikutnya.	Branch Manager Cabang Panjang 30 September 2021	1

Komentar Auditi:

Cabang Panjang sudah mengirim surat ke Direktorat Operasi/Div Teknik terkait aset yang tidak optimal dan permintaan Retrovit namun hingga audit berakhir belum ada respons dari Kantor Pusat

6. Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kebersihan Dermaga Tidak Optimal

Observasi

- a. Eksisting pekerjaan kebersihan dermaga di wilayah PTP dikerjakan oleh Pihak ketiga yakni PT KIS yang merupakan anak usaha dari Koperasi Pekerja Kekar Pelabuhan Panjang.
- b. Sejak pemberitahuan melalui ND Direktur Operasi tanggal 8 Juni 2020 s.d. saat audit berakhir belum diterbitkan Kontrak Pekerjaan Kebersihan yang baru atau *addendum* dari Kontrak Pekerjaan yang lama tahun 2019.
- c. Dasar hukum pekerjaan tersebut hanya berupa BA Kesepakatan antara PTP Cabang Panjang dengan Koperasi Kekar, dengan klausul Objek dan Nilai Pekerjaan masih mengikuti kontrak tahun 2019.
- d. Dari hasil reviu dokumen dan wawancara diketahui bahwa pekerjaan kebersihan dermaga oleh Pihak Kedua (Koperasi Kekar) telah dialihkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga yaitu PT KIS (anak usaha dari Pihak Kedua), namun dari pengamatan dilapangan didapati bahwa hasil pekerjaan kebersihan didermaga dan lapangan belum optimal.
- e. Luas area pekerjaan yang harus dibersihkan adalah 74.467 M2 dengan jumlah pekerja 14 (empat belas) orang yang pelaksanaanya menggunakan peralatan konvensional antar alain sapu, sekop, pengky dan dibantu dengan gerobak dan truk.
- f. Nilai Pekerjaan adalah Rp 651.970.092 (Enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan puluh dua rupiah) atau perbulannya Rp 54.330.941 (Lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- g. Dari pengamatan dilapangan terlihat seperti foto:









Kriteria

- a. Akta Kuasa operasional Kantor Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh Notaris Yulia Fitri Yani tanggal 1 April 2021.
- b. BA nomor UM.339/11/6/1/OPS.PJG.PTP-20 dan 385/KOPEKAR/VI/PJG-20 tgl 11 Juni 2020
- c. Perdir Pengadaan nomor HK.55/14/12/1/PTP-20 tanggal 14 desember 2020 tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

6. Pekerjaan Pelaksanaan Kebersihan Dermaga Tidak Optimal

Root Cause

- a. Belum diterbitkannya kontrak baru yang mengatur hak dan dan tanggungjawab antara pemberi dan penerima tugas.
- b. Perusahaan menyerahkan pekerjaan kepada pihak Ketiga tanpa ada dasar Kontrak/Perjanjian.
- c. Jumlah pekerja dan luasan area yang di*cover* tidak seimbang, serta metode yang digunakan masih konvensional

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Potensi terjadi permasalahan hukum bila terjadi kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pada pekerja.
- b. Kebersihan Dermaga tidak tertangani secara maksimal, sehingga dermaga dan lapangan terkesan kotor.
- c. Menurunnya citra perusahaan dimata Regulator/pengguna jasa

	Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. b.	Segera membuatkan Kontrak baru Pekerjaan Kebersihan Dermaga dengan Pelaksana eksisting (tidak di subkonkan) yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 (4 bulan x 54.330.941 = Rp 217.323.364). Menyiapkan dokumen-dokumen teknis dan menghitung ulang formula pekerjaan dengan benchmark pekerjaan sejenis di Cabang Tanjung Priok dan dilakukan dengan mekanisme pengadaan untuk tahun 2022.	Branch Manager Cabang Panjang 30 September 2021	1

Komentar Auditi:

- a. Nilai pekerjaan di atas 500 juta, kewenangan pengadaan di Kantor Pusat
- b. Cabang Panjang sudah mengirim Nota Dinas ke Divisi Operasi untuk memproses pengadaan dimaksud, namun belum diketahui hasilnya

7. Validasi Surat Ijin Operasioanal (SIO) untuk Mengoperasikan Alat Sebagai Mandatory dalam Regulasi.

Observasi

Dari reviu dokumen laporan dan wawancara kepada manajemen dan operator Cabang Panjang diperoleh data berikut:

NO	STATUS	JUMLAH (Org)
1	Total Operator yang ada	29
2	Sertifikat Valid	28
3	Sertifikat Expired (dalam proses perpanjangan)	1

Kriteria

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 8 tahun 2020 tentangg Keselamatan Kerja Pesawat Angkut.

Root Cause

Masih ada operator yang tetap bekerja untuk pelayanan bongkar muat di terminal tanpa didukung SIO yang valid

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Potensi permasalahan hukum bila terjadi kecelakaan kerja yang berkaitan dengan penggunaan alat
- b. Kegiatan pelayanan dihentikan oleh Regulator
- c. Menurunnya citra perusahaan dimata Regulator/pengguna jasa

	Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. b.	Mempercepat proses pelaksanaan Validasi SIO pada Dinas Tenaga Kerja setempat Sementara dalam proses, agar dibuatkan Surat Pendukung sementara oleh pihak yang berwenang bahwa ybs layak mengoperasikan dan sedang menunggu sertifikat terbit .	Branch Manager Cabang Panjang 30 November 2021	2

Komentar Auditi:

Setuju dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi

8. Pentingnya Penggantian Part Part Alat Utama Tepat Waktu untuk Mengurangi Beban Kerugian/Kerusakan yang Lebih Fatal

Observasi

- a. Dari laporan realisasi perawatan alat Bongkat Muat PTP periode Mei 2021, penggantian beberapa part pada alat GJC-01 dan GJC-02 yang direncanakan pada pekerjaan *Part 3 Month* belum terealisasi sampai saat ini karena *part*nya belum tersedia
- b. Dari hasil wawancara dengan bagian perawatan alat di Cabang Panjang diketahui terdapat juga keterlambatan *supply* beberapa part/belum terealisir permintaannya sehingga proses pelaksanaan PM1, PM2 bahkan PM3 terhambat.
- c. Penyiapan/penggantian Part2 termasuk Oli merupakan bagian dari aktivitas PM1 atau PM2 yang harus dilaksanakan oleh JPPI selaku pelaksana Pemeliharaan alat.
- d. Dari hasil wawancara juga didapat penyiapan *part part* yang termasuk dalam kategori Non KHS dan pelaksanaannya juga diserahkan pada JPPI mengalami kelambatan dalam realisasinya
- e. Keterlambatan penggantian *part* dapat menghambat kegiatan operasional dan bahkan mengganggu kinerja alat seperti: utilisasi, *avaibility* alat serta *downtime* alat yang tinggi.

| | JANUARI FEBRUARI MARET | | | | | | APRIL | | | | | MEI | |

 | | JUNI | | |
 | JULI | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 |
|--------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--
--
--
--
--
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

A۱	٧.	UT	Ī

 | A۱ | <i>l</i> . | U. | П | DT
 | A۱ | /. | UT | 1 | DT
 | AV | | UT | П | DT
 | A۱ | /. | U. | TI | DT
 |
| TIME | % | TIME | % | TIME | TIME | % | TIME | % | TIME | TIME | % | TIME | % | TIME

 | TIME | % | TIME | % | TIME
 | TIME | % | TIME | % | TIME
 | TIME | % | TIME | % | TIME
 | TIME | % | TIME | % | TIME
 |
| 744,00 | 100,00 | 210,75 | 28,33 | 30,02 | 672,00 | 100,00 | 436,16 | 64,90 | 35,40 | 703,48 | 94,55 | 392,92 | 52,81 | 40,52

 | 692,26 | 96,15 | 370,26 | 51,43 | 27,74
 | 130,00 | 17,47 | 24,00 | 3,23 | 614,00
 | 686,59 | 95,36 | 233,76 | 32,47 | 33,41
 | 721,78 | 97,01 | 319,00 | 42,88 | 22,22
 |
| 743,50 | 99,93 | 173,77 | 23,36 | 45,60 | 671,67 | 99,95 | 420,16 | 60,59 | 30,69 | 703,08 | 94,50 | 400,24 | 52,67 | 40,92

 | 681,58 | 94,66 | 293.50 | 41,88 | 38,42
 | 704,43 | 94,68 | 61,00 | 8,47 | 39,57
 | 683,47 | 94,93 | 163,40 | 23,48 | 36,53
 | 714,75 | 96,73 | 87,00 | 12,08 | 29,25
 |
| | | | | | | | | | | | | | |

 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 |
| 744,00 | 57,56 | 142,30 | 19,13 | 300,25 | 672,00 | 100,00 | 12,60 | 1,87 | 249,50 | 690,05 | 92,75 | 310,00 | 41,67 | 53,95

 | 694,25 | 96,42 | 378,00 | 51,11 | 25,75
 | 711,92 | 95,69 | 378,30 | 50,85 | 32,08
 | 663,90 | 92,21 | 157,90 | 21,93 | 56,10
 | 719,19 | 96,66 | 341,00 | 47,41 | 24,81
 |
| 744,00 | 56,08 | 93,70 | 12,59 | 311,25 | 670,00 | 99,70 | 218,80 | 32,56 | 60,24 | 685,30 | 92,11 | 463,00 | 62,23 | 58,70

 | 698,22 | 96,98 | 395,70 | 54,96 | 21,78
 | 710,75 | 95,53 | 260,90 | 35,07 | 33,25
 | 632,41 | 87,83 | 312,00 | 43,33 | 87,59
 | 695,19 | 93,44 | 300,00 | 43,15 | 48,81
 |
| 744,00 | 92,10 | 287,70 | 38,67 | 42,72 | 670,00 | 99,70 | 333,10 | 49,57 | 49,83 | 472,57 | | 288,70 | 38,80 | 271,43

 | 70,83 | 9,84 | 24,70 | 3,43 | 649,17
 | 703,39 | 94,54 | 310,40 | 41,72 | 40,61
 | 685,67 | 95,23 | 421,70 | 58,57 | 34,33
 | 716,41 | 96,29 | 224,00 | 31,27 | 27,59
 |
| 744,00 | 95,25 | 345,90 | 46,49 | 19,82 | 672,00 | 100,00 | 382,40 | 56,90 | 31,50 | 691,87 | 92,99 | 361,40 | 48,58 | 52,13

 | 677,05 | 94,03 | 252,50 | 35,07 | 42,95
 | 719,90 | 96,76 | 247,00 | 33,20 | 24,10
 | 425,25 | 59,06 | 220,00 | 30,56 | 294,75
 | 120,33 | 16,17 | 26,00 | 3,49 | 626,2
 |
| | 744,00
743,50
744,00
744,00
744,00 | AV. TIME % 744,00 100,00 743,50 99,93 744,00 57,56 744,00 56,08 744,00 92,10 | AV. UTIME % TIME 744,00 100,00 210,75 743,50 99,93 173,77 744,00 57,56 142,30 744,00 92,10 287,70 | AV. UTI TIME % TIME % 744,00 100,00 210,75 28,33 743,50 99,93 173,77 23,36 744,00 57,56 142,30 19,13 744,00 56,08 93,70 12,59 744,00 92,10 287,70 38,67 | AV. UTI DT TIME % TIME % TIME 744,00 100,00 210,75 28,33 30,02 743,50 99,93 173,77 23,36 45,60 744,00 57,56 142,30 19,13 300,25 744,00 56,08 93,70 12,59 311,25 744,00 92,10 287,70 38,67 42,72 | AV. UTI DT A TIME % TIME % TIME TIME 744,00 100,00 210,75 28,33 30,02 672,00 743,50 99,93 173,77 23,36 45,60 671,67 744,00 57,56 142,30 19,13 300,25 672,00 744,00 56,08 93,70 12,59 311,25 670,00 744,00 92,10 287,70 38,67 42,72 670,00 | AV. UTI DT AV. TIME % TIME TIME TIME % 744,00 100,00 210,75 28,33 30,02 672,00 100,00 743,50 99,93 173,77 23,36 45,60 671,67 99,95 744,00 57,56 142,30 19,13 300,25 672,00 100,00 744,00 56,08 93,70 12,59 311,25 670,00 99,70 744,00 92,10 287,70 38,67 42,72 670,00 99,70 | AV. UTI DT AV. UTI TIME % TIME TIME | AV. UTI DT AV. UTI TIME % TIME % TIME W TIME % 10.00 43.616 64.90 7 74.00 10.00 12.60 1.87 744.00 12.60 1.87 744.00 92.10 287.70 38.67 42.72 670.00 99.70 218.80 32.56 74.40 92.10 287.70 38.67 42.72 670.00 99.70 333.10 | AV. UTI DT AV. UTI DT TIME % TIME 71IME % TIME % 75.60 64.90 35.40 35.40 76.00 99.99 420.16 60.59 30.69 30.69 30.69 744.00 57.56 142.30 19.13 300.25 670.00 100.00 12.60 1,87 249.50 744.00 92.10 28.70 32.60 767.00 99.70 218.80 32.56 60.24 744.00 92.10 28.70 38.67 42.72 670.00 99.70 333.10 49.57 49.83 | AV. UTI DT AV. UTI DT AV. TIME % TIME % TIME % TIME % TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME 744,00 100,00 210,75 28,33 30,02 672,00 100,00 436,16 64,90 35,40 703,48 743,50 99,93 173,77 23,36 45,60 671,67 99,95 420,16 60,59 30,69 703,08 744,00 57,56 142,30 19,13 300,25 670,00 100,00 12,60 1,87 249,50 690,05 744,00 56,08 93,70 12,59 311,25 670,00 99,70 218,80 32,56 60,24 685,30 744,00 92,10 287,70 38,67 42,72 670,00 99,70 333,10 49,57 49,83 472,57 | AV. UTI DT AV. UTI DT AV. TIME % 744,00 35,40 703,48 94,55 743,50 99,93 173,77 23,36 45,60 671,67 99,95 420,16 60,59 30,69 703,08 94,50 744,00 57,56 142,30 19,13 300,25 672,00 100,00 12,60 1,87 249,50 690,05 92,75 744,00 56,08 93,70 12,59 311,25 670,00 99,70 218,80 32,56 60,24 685,30 92,11 744,00 92,10 287,70 38,67 42,72 670,00 99,70 333,10 49,57 49,83 472,57 | AV. UTI DT AV. UTI DT AV. UTI DT AV. UTI TIME % 70,08 94,50 30,09 400,24 % 30,00 703,48 94,50 400,24 400,24 % 700,00 90,90 12,60 1,87 249,50 690,05 92,75 310,00 744,00 56,08 93,70 12,59 311,25 670,00 99,70 218,80 32,5 | AV. UTI DT AV. UTI DT AV. UTI TIME % 703,48 94,55 392,92 52,81 743,00 99,70 30,69 42,60 60,59 30,69 703,08 94,50 400,24 52,67 744,00 57,56 142,30 19,13 300,25 672,00 100,00 12,60 1,80 249,50 690,05 92,75 310,00 41,67 744,00 56,08 93,70 <td>AV. UTI DT AV. UTI DT AV. UTI DT AV. UTI DT DT AV. UTI DT AV. UTI</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. TIME 1 MB TIME M TIME</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td> AV. UTI DT AV.</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT AV. </td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td> No. No.</td> <td>AV. UTI DT AV. UTI DT</td> <td> Note Note </td> | AV. UTI DT AV. UTI DT AV. UTI DT AV. UTI DT DT AV. UTI | AV. UTI DT | AV. UTI DT AV. TIME 1 MB TIME M TIME | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT AV. | AV. UTI DT | AV. UTI DT AV. | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT | AV. UTI DT | No. No. | AV. UTI DT | Note Note |

Kriteria

- a. Surat Perjanjian antara PTP dan JPPI nomor HK.566/14/1/PTP-21 tanggal 14 April 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Peraturan Direksi nomor HK.55/4/2/3/PTP-21 tanggal 2 April 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Peralatan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang pada point 5.1.1 menyebutkan bahwa PM terdiri dari aktivitas pemeriksaan, penyesuaian, pembersihan dan penggantian sebagaimana diatur dalam PM Manual.
- c. Laporan Rencana dan Realisasi Pekerjaan bulanan Perawatan Alat Bongkar Muat PTP periode Mei 2021

8. Pentingnya Penggantian Part Part Alat Utama Tepat Waktu untuk Mengurangi Beban Kerugian/Kerusakan yang Lebih Fatal

Root Cause

- a. Part yang diminta belum tersedia.
- b. Rencana pekerjaan PM1, PM2 dan PM 3 yang berkaitan dengan penggantian part atau oli menjadi terhambat.
- c. Belum optimalnya sistem pengadaan/supply part di internal JPPI.

Implikasi Bagi Perusahaan

- a. Potensi terjadi keterlambatan jadwal pemeliharaan alat PTP.
- b. Potensi terjadi kerusakan alat yang masif karena terlambat penanganan dan penggantian partnya.
- c. Potensi timbulnya mallfunction sehingga dapat berdampak adanya kerugian material/jiwa dari pihak ketiga.
- d. Citra Perusahaan dimata Regulator/Pengguna jasa akibat kerusakan alat

	Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. b.	Cabang PTP melaporkan secara khusus keterlambatan <i>supply part</i> dalam aktivitas PM1, PM 2 dan PM3 ke Kantor Pusat PTP. Memberikan peringatan kepada JPPI atas keterlambatan Pelaksanaan PM1, PM2 ataupun PM3 akibat lambatnya supply part sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PM1, PM2 ataupun PM3.	Branch Manager Cabang Panjang. & SM Teknik 30 September 2021	1

Komentar Auditi:

Setuju dengan substansi temuan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi

9. Implementasi Pembayaran atas Perjanjian/Kesepakatan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

Observasi

Terdapat Pengguna Jasa yang cara pembayarannya dengan termin pembayaran dan diikat Perjanjian/Kesepakatan sebagai berikut :

NO.	PENGGUNA JASA	NO. PERJANJIAN	MULAI	SELESAI	TERMIN PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	PT. BHANDA GHARA REKSA	HK.566/8/7/1/OPS.PJG.PTP-19	15-Feb-19	15-Feb-20	30 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
2	PT INDO ENERGY SOLUTIONS	PR.102/30/12/1/OPS.PJG.PTP-20	1-Jan-21	9-Oct-24	20 HARI KERJA	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
3	PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK	HK.01.22/057/2021	6-Feb-21	5-Aug-21	30 HARI	1‰ per hari keterlambatan maks 5%
4	PT SINAR JAYA INTI MULYA	UM.339/24/03/4/OPS.PJG.PTP-21	23-Mar-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
5	PT.ANDHIKA INTILAUT	UM.339/5/11/1/OPS.PJG.PTP-20	5-Nov-20	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
6	PT PEMUKASAKTI MANISINDAH	PR.102/29/04/1/OPS.PJG.PTP-21	1-Apr-21	30-Mar-22	30 HARI	0,25% per hari keterlambatan maks 5%
7	PT SUMBER INDAH PERKASA	UM.330/27/1/1/OPS.PJG.PTP-21	27-Jan-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
8	PT. RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI	UM.330/24/02/1/OPS.PJG.PTP-21	24-Feb-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
9	PT PETROKOPINDO CIPTA SELARAS	HK.566/2/3/1/OPS.PJG.PTP-20	24-Jan-20	23-Jan-21	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
10	PT SUGAR LABINTA	UM.330/10/2/1/OPS.PJG.PTP-21	10-Feb-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
11	PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS	PR.102/24/2/1/OPS.PJG.PTP-21	1-Mar-21	28-Feb-22	30 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
12	PT CIPTA ECO SWADAYA	UM.339/27/5/1/OPS.PJG.PTP-21	27-May-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
13	INTI SENTOSA ALAM	UM.339/15/5/1/OPS.PJG.PTP-20	15-May-20	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
14	SETRALOG INDORAYA MULTITRANS	UM.330/3/2/2/OPS.PJG.PTP-21	15-Feb-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
15	BAYU HUTAMA LESTARI	UM.339/04/03/05/OPS.PJG.PTP-21	1-Mar-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
16	TUNAS BARU LAMPUNG	UM.339/30/04/1/OPS.PJG.PTP-21	30-Apr-21	-	14 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran
17	SURYATAMA KENCANA JAYA	UM.339/23/04/2/OPS.PJG.PTP-21	1-Apr-21	30-Mar-22	30 HARI	Tdk ada sanksi atas keterlambatan pembayaran

Jatuh tempo pembayaran berkisar 14 sampai dengan 30 hari, yang berarti jika Perjanjian/Kesepakatan dimaksud dilaksanakan dengan benar maka tidak ada piutang yang berumur lebih dari 30 hari. Namun berdasarkan data piutang per 31 Juli 2021 pengguna jasa yang terikat perjanjian dengan termin pembayaran mempunyai saldo piutang usaha sebagai berikut:

NO.	PENGGUNA JASA	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1-2 TAHUN	2-3 TAHUN	JUMLAH
1	PT. BHANDA GHARA REKSA	529.056.917	1.155.025.020	183.600	117.893.360	-	39.203.214	333.496.213	2.174.858.324
2	PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK	-	667.255.900	402.237.396	56.792.916	53.357.000	103.188.113	130.642.703	1.413.474.028
3	PT PETROKOPINDO CIPTA SELARAS	-	-	-	-	-	65.566.477	62.905.237	128.471.714
4	PT SUMBER INDAH PERKASA	144.625.295	6.219.151	18.994.672	5.897.525	-	23.075.951	13.859.031	212.671.625
5	PT. RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI	-	-	-	-	-	-	2.224.672	2.224.672
6	PT SINAR JAYA INTI MULYA	759.617.785	417.520.198	81.438.721	6.373.398	-	-	-	1.264.950.102
7	PT SUGAR LABINTA	39.042.479	-	117.284.457	-	-	-	-	156.326.936
8	PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS	-	3.679.984	24.799.773	-	-	-	-	28.479.757
9	PT PEMUKASAKTI MANISINDAH	-	11.839.765	25.660.448	-	-	-	-	37.500.213
10	PT.ANDHIKA INTILAUT	349.021.718	710.782.778	488.775.804	-	-	-	-	1.548.580.300
11	PT INDO ENERGY SOLUTIONS	821.821.900	1.782.661.058	-	-	-	-	-	2.604.482.958
12	PT CIPTA ECO SWADAYA	-	16.980.000	-	-	-	-	-	16.980.000
13	PT INTI SENTOSA ALAM BAHTERA	124.007.600	-	-	-	-	-	-	124.007.600
14	PT.TUNAS BARU LAMPUNG TBK	-	4.858.800	-	-	-	-	-	4.858.800
	JUMLAH(Rp.)	2.767.193.694	4.776.822.654	1.159.374.871	186.957.199	53.357.000	231.033.755	543.127.856	9.717.867.029
	PERSENTASE (%)	28,48	49,16	11,93	1,92	0,55	2,38	5,59	100,00

9. Implementasi Pembayaran atas Perjanjian/Kesepakatan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

Piutang pengguna jasa yang terikat dengan termin pembayaran yang berumur kurang 30 hari sebesar Rp. 2,77 miliar atau 28,48% dari total piutang sebesar Rp. 9,72 miliar; sebesar 71,52% piutang atau senilai Rp. 6,95 miliar piutang yang telah melebihi batas waktu pembayaran (14 s.d. 30 hari).

Dalam Perjanjian/Kesepakatan sebagian besar tidak ada klausul terkait sanksi apabila Pengguna Jasa melakukan pembayaran melebihi dari termin pembayaran, yang ada hanya 2 (dua) Pengguna Jasa yang terdapat sanksi dimaksud yaitu PT Semen Baturaja dan PT Pemukasakti Manisindah. Meskipun terdapat sanksi keterlambatan pembayaran namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengenaan denda.

Kriteria

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 2, 4, 11 (6)
- b. Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5

Root Cause

- a. Sebagian besar kesepakatan dengan Pengguna Jasa tidak memuat sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran;
- b. Terhadap kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang mengatur sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran tidak dijalankan sebagaimana mestinya;
- c. Kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang masih mempunyai tunggakan piutang.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada Average Collection Period (ACP);
- b. Terganggunya arus kas masuk.

9. Implementasi Pembayaran atas Perjanjian/Kesepakatan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

	Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a.	Meningkatkan kesepakatan menjadi perjanjian dengan memasukkan sanksi keterlambatan pembayaran;		
b.	Menagihkan ke PT Semen Baturaja dan PT Pemukasakti Manisindah atas keterlambatan pembayaran;	Branch Manager Cabang Panjang 28 Februari 2022	3
C.	Pengguna Jasa tidak mempunyai piutang dijadikan sebagai syarat dalam proses kesepakatan/perjanjian, jika masih mempunya piutang harus ada komitmen pelunasan berikut jadwal pelunasannya.		3

Komentar Auditi:

- Adanya target peningkatan pangsa pasar dan negosiasi dengan mitra terhadap klausul dalam perjanjian sesuai kesepakatan para pihak. Jika tidak sepakat ada potensi mitra berpindah ke PBM lain
- Penerapan sanksi dikhawatirkan akan menghilangkan pangsa pasar
- Penerapan single billing diharapkan memperkecil potensi piutang macet melalui skema SCF (Supply Chain Financing)

10. Penagihan Piutang Belum Dilakukan Sesuai Ketentuan

Observasi

Pengguna Jasa yang mempunyai piutang per 31 Juli 2021 sebanyak 64 pengguna jasa. Berdasarkan data terhadap administrasi penagihan piutang periode Agustus 2020 sampai dengan pemeriksaan ini dirangkum sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE	NOMINAL PIUTANG
URAIAN	DEBITUR	DEBITUR (%)	PER 31 JULI 2021
3 Kali Pengiriman Surat	3	4,76	2.447.080.531
2 Kali Pengiriman Surat	7	11,11	6.153.785.106
Sekali Pengiriman Surat	8	12,70	4.495.461.592
Belum Pernah	45	71,43	3.154.183.771
JUMLAH	63	100,00	16.250.511.000

^{*} PT Pacific Global Utama dengan piutang per 31-7-2021 sebesar Rp. 2,3 M sudah dilimpahkan ke JPN

Dalam periode Agustus 2020 sampai dengan pemeriksaan upaya Cabang dalam penagihan piutang masih minim. Sebanyak 45 Pengguna Jasa atau 71,43% belum pernah dilakukan konfirmasi piutang maupun surat teguran piutang, sisanya sebanyak 18 Pengguna Jasa atau 28,57% telah diberikan surat konfirmasi maupun teguran.

Jeda waktu antara pengiriman surat pertama dengan surat kedua rata-rata selama 129 hari (jeda waktu tersingkat 35 hari dan terlama 265 hari). Demikian juga jeda waktu antara pengiriman surat kedua dengan surat ketiga rata-rata selama 70 hari (jeda waktu tersingkat 44 hari dan terlama 98 hari)

Upaya untuk menagih piutang belum berjalan secara terprogram dan berkelanjutan, serta tidak konsisten terkait perihal surat. Sebagai contoh pada tabel berikut:

PENGGUNA JASA	SURATI		SURAT II		SURAT III	
PT. BHANDA GHARA REKSA	Teguran Piutang	20-Oct-20	Konfirmasi Piutang	24-Nov-20	Konfirmasi Piutang	07-Jan-21
PT DUTA KURNIA INDOPERKASA	Konfirmasi Piutang	20-Oct-20	Konfirmasi Piutang	10-Jun-21	Konfirmasi Piutang	16-Aug-21
PT. AGUNG TRIKARYA INDONESIA	Konfirmasi Piutang	29-Mar-21	Teguran Piutang I	10-Jun-21	Konfirmasi Piutang	16-Aug-21
PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA	Konfirmasi Piutang	20-Oct-20	Konfirmasi Piutang	15-Jun-21	-	-
PT SATRIA DUTA PERKASA	Konfirmasi Piutang	24-Nov-20	Konfirmasi Piutang	16-Aug-21	-	-

10. Penagihan Piutang Belum Dilakukan Sesuai Ketentuan

Berikut sampel aging piutang Pengguna Jasa yang terikat termin pembayaran :

NO.		∑ PENGIRIMAN		AGING PIUTANG				JUMLAH		
NO.	PENG GUNA JASA	SURAT	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1-2 TAHUN	2-3 TAHUN	JUNILAH
1	PT. BHANDA GHARA REKSA	3 X	529.056.917	1.155.025.020	183.600	117.893.360	-	39.203.214	333.496.213	2.174.858.324
2	PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK	2 X	-	667.255.900	402.237.396	56.792.916	53.357.000	103.188.113	130.642.703	1.413.474.028
3	PT INDO ENERGY SOLUTIONS	2 X	821.821.900	1.782.661.058	-	-	-	-	-	2.604.482.958
4	PT BM LINTAS NUSANTARA PRIMA	1 X	622.426.520	1.048.545.930	57.646.050	2.998.875	-	-	-	1.731.617.375
5	PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA	1 X	678.165.600	967.059.600	-	-	-	-	-	1.645.225.200
6	PT GANJARAN SAMUDERA MANDIRI	BELUM PERBAH	428.276.950	354.881.440	-	-	-	-	-	783.158.390
7	PT JEMBAR RIZKI ABADI	BELUM PERBAH	-	-	-	-	-	551.736.095	-	551.736.095
8	PT. ISA LINES	BELUM PERBAH	-	-	-	-	-	387.516.800	-	387.516.800
9	PT SUMBER INDAH PERKASA	BELUM PERBAH	144.625.295	6.219.151	18.994.672	5.897.525	-	23.075.951	13.859.031	212.671.625
10	GUNASEMPURNA UTAMINDORAYA	BELUM PERBAH	49.410.540	115.352.340	-	-	-	-	-	164.762.880

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5

Root Cause

Penagihan piutang belum sesuai dengan Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Bukti dari administrasi penagihan tidak bisa dijadikan acuan untuk usulan penghapusan piutang
- b. Penagihan tidak efektif yang akan berakibat pada tingginya saldo piutang yang berpotensi menjadi piutang macet.

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Melakukan penagihan piutang sesuai dengan Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5	Branch Manager Cabang Panjang 30 Sept mber 2021	1

Komentar Auditi:

Setuju akan ditindaklanjuti

11. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

Observasi

Berdasarkan data dari Dashboard Pergerakan Nota Tahun 2019, 2020, dan 2021 (data per tanggal 16 Agustus 2021) dirangkum sebagai berikut :

	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TOTAL	
URAIAN	Σ PRANOTA /NOTA	NOMINAL	Σ PRANOTA/ NOTA	NOMINAL	Σ PRANOTA/ NOTA	NOMINAL	Σ PRANOTA/ NOTA	NOMINAL
Belum Terbit Nota	14	31.622.208	0	0	48	1.592.716.067	62	1.624.338.275
Belum Masuk ke SIMKEU	1	412.500	0	0	2	225.480.200	3	225.892.700
Belum JKM	7	227.116.065	20	844.425.399	155	12.608.100.314	182	13.679.641.778
JUMLAH	22	259.150.773	20	844.425.399	205	14.426.296.581	247	15.529.872.753

Dari hasil konfirmasi sebagai berikut :

a. Belum Terbit Nota

Dari data Pranota yang sudah terbit namun belum Nota belum kegiatan tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 2 pranota dengan nilai Rp. 8.278.710 merupakan pranota atas kegiatan IPC Cabang Panjang;
- 2) Sebanyak 3 pranota dengan nilai Rp. 1.644.267, pranota tersebut tidak berlaku karena shifting;
- 3) Sebanyak 9 pranota dengan nilai Rp. 21.699.231, pranota tersebut sudah diganti dan sudah terbit nota.

Dari data Pranota yang sudah terbit namun belum dibuat nota kegiatan tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 1 pranota dengan nilai Rp. 9.036.335 belum dibuat nota karena belum ada Berita Acara;
- 2) Sebanyak 21 pranota dengan nilai Rp. 186.175.550, belum dibuat nota karena Pengguna Jasa belum menyerahkan S*tatemen of Fact* (SOF);
- 3) Sebanyak 2 pranota dengan nilai Rp. 4.125.000, belum dibuat nota karena terjadi perubahan lokasi dermaga;
- 4) Sebanyak 2 pranota dengan nilai Rp. 293.150, belum dibuat nota karena pranota lama sudah ada penggantinya;
- 5) Sebanyak 22 pranota dengan nilai Rp. 1.393.086.032 sudah diterbitkan nota.

b. Belum Masuk ke SIMKEU

Nota yang sudah terbit namun belum masuk ke dalam SIMKEU dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut

PENGGUNA JASA	NO NOTA	TANGGAL NOTA	JUMLAH	KETERANGAN
PT SATRIA DUTA PERKASA	0100211920000163	16-Sep-19	412.500	Pranota diterbitkan Cabang IPC Panjang
PT BUDISAMUDRA TATAKARYA	01021000003	10-Aug-21	11.530.200	Pranota diterbitkan Cabang IPC Panjang
PT JETCAP TRISERA INDONESIA	0100212120001284	3-Aug-21	213.950.000	Pengguna Jasa baru belum terdaftar di orafin

11. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

c. Belum JKM

Dari data nota yang belum dilakukan JKM tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 1 nota PT. Jembar Rizki Abadi senilai Rp. 177.669.690 akan dilunasi dengan mengangsur;
- 2) Sebanyak 2 nota senilai Rp. 36.938.550 belum dibayar namun sudah dilakukan konfirmasi;
- 3) Sebanyak 4 nota senilai Rp. 12.507.825 belum dibayar dan belum dilakukan konfirmasi

Dari data nota yang belum dilakukan JKM tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 3 nota PT. Jembar Rizki Abadi senilai Rp. 369.437.255 akan dilunasi dengan mengangsur;
- 2) Sebanyak 8 nota senilai Rp. 70.271.641 belum dibayar namun sudah dilakukan konfirmasi;
- 3) Sebanyak 5 nota senilai Rp. 6.372.128 belum dibayar dan belum dilakukan konfirmasi;
- 4) Sebanyak 3 nota senilai Rp. 10.827.575 belum dilakukan Credit Memo;
- 5) Sebanyak 1 nota PT. Isa Line senilai Rp. 387.516.800 telah melunasi melalui PT Pulau Laut sebagai agennya, PT Pulau Laut saat ini sudah tidak aktif lagi.

Dari data nota yang belum dilakukan JKM tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 1 nota PT. Jalamas Mitra Nabasa senilai Rp. 4.164.600 telah lunas;
- 2) Sebanyak 1 nota PT. Budisamudra Tatakarya senilai Rp. 4.798.860 merupakan nota IPC Cabang Panjang;
- 3) Sebanyak 61 nota senilai Rp. 8.172.424.155 belum dibayar dan sudah dilakukan konfirmasi;
- 4) Sebanyak 90 nota senilai Rp. 4.370.299.699 belum dibayar dan belum dilakukan konfirmasi;
- 5) Sebanyak 2 nota senilai Rp. 56.595.000 belum dilakukan Credit Memo.

Kriteria

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5;
- b. SK Direksi No. HK.56/2/17/PI.II-08 tanggal 9 Juli 2008 tentang Pedoman Administrasi Nota Penjualan dan Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Pasal 5, 7, 9, 13

Root Cause

- a. Nota belum terbit disebabkan belum lengkap bukti pendukung berupa Berita Acara (BA), Statement of Fact (SOF);
- b. Belum dilakukan reverse pranota yang telah dikoreksi;
- c. Belum dilakukan *Credit Memo* atas nota yang sudah dikoreksi maupun nota IPC Cabang;
- d. Belum terealisasi angsuran pelunasan piutang PT. Jembar Rizki Abadi;
- e. PT. Isa Line telah membayar melalui PT Pulau Laut selaku agen, namun agen dimaksud sudah tidak aktif;
- f. Belum ada pembayaran sama sekali dari Pengguna Jasa baik yang sudah dikonfirmasi maupun yang belum;
- g. Belum dilakukan apply atas pembayaran lunas piutang PT. Jalamas Mitra Nabasa.

11. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Potensi kehilangan pendapatan;
- b. Laporan pendapatan dan piutang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya

	Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a.	Melengkapi bukti pendukung operasional berupa <i>Statement of Fact</i> (SOF) dan Berita Acara (BA) dan segera menerbitkan nota setelah bukti pendukung lengkap;		
b.	Melakukan <i>reverse</i> pranota yang telah dikoreksi;		
c.	Melakukan Credit Memo atas nota yang sudah dikoreksi maupun nota IPC Cabang;		
d.	Merealisasikan angsuran pelunasan piutang PT. Jembar Rizki Abadi;	Branch Manager	
e.	Menagihkan kembali piutang PT. Isa Line yang telah diklaim dibayarkan melalui PT Pulau Laut selaku agen;	Cabang Panjang 28 Februari 2022	3
f.	Melakukan penagihan terhadap Pengguna Jasa baik yang sudah dikonfirmasi maupun yang belum;		
g.	Melakukan <i>apply</i> atas nota lunas PT. Jalamas Mitra Nabasa		

Komentar Auditi:

Setuju dan akan ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan Divisi Hukum dan Keuangan

12. Reviu Pelaksanaan Budget Control

Observasi

Berdasarkan surat no. UM.330/19/4/9/PTP-21 perihal Pelaksanaan *Go Live Trial* Implementasi *Budget Control* Cabang-Cabang PTP mulai dilaksanakan 1 Mei 2021, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Biaya Operasi Langsung (BOL) maupun Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL) diproses di Cabang melalui tahapan:
 - 1) Pembuatan Purchase Requisition (PR),
 - 2) Pembuatan Purchase Order (PO),
 - 3) Receipt/Tanda Terima Barang (TTB),
 - 4) Daftar Permohonan Pembayaran (DPP)/Jurnal Kas Keluar (JKK)
- b. Pengajuan PR secara periodik, jika anggaran tidak tersedia dilakukan proses transfer budget,
- c. Pelaksanaan pembayaran meliputi tahapan :
 - 1) Pembuatan/Maker pada Mandiri Cash Management (MCM) oleh Cabang,
 - 2) Approval MCM oleh Perbendaharaan Kantor Pusat,
 - 3) Release MCM oleh Cabang,
 - 4) Setiap hari Senin dilakukan top up saldo kas eksploitasi Cabang,
 - 5) Apabila saldo kas ekploitasi Cabang tidak mencukupi dimungkinkan Cabang mengajukan tambahan dana kas eksploitasi.

Pelaksanaan budget kontrol di Cabang diuraikan secara singkat sebagai berikut :

- a. Lamanya proses PR antara 1-5 hari kerja, lamanya waktu menyesuaikan *approval* Kantor Pusat terkait anggaran, administrasi berupa Nota Dinas;.
- b. Lamanya proses PO, TTB, DPP/JKK, selama sehari;
- c. Proses *create maker* MCM segera setelah DPP, *approve* MCM menunggu dari Perbendaharaan Kantor Pusat, proses *release* MCM segera setelah ada *approve* MCM;
- d. Proses transfer budget situasional menyesuaikan ketersediaan anggaran, yang menjadi kendala adalah sudah banyak deviasi beban anggaran. Pada awalnya Cabang Panjang melakukan transfer anggaran antar beban Cabang, kemudian juga melakukan transfer anggaran periodik dari anggaran triwulan, namun dikarenakan transaksi yang terus berjalan dan sudah tidak ada lagi anggaran Cabang yang memungkinkan untuk dilakukan transfer budget maka transfer budget dari Kantor Pusat pernah satu kali diajukan. Dokumen Transfer Budget berupa Berita Acara Kesepakatan antara SM Keuangan dan Brand Manager diketahui oleh Direktur Keuangan dan SDM;
- e. Cabang Panjang belum pernah mengajukan tambahan dana eksploitasi di luar kas rutin mingguan.

Kendala yang dihadapi Cabang sebagai ujung tombak operasional langsung terkait kecepatan dalam pembiayaan, bahkan ada beberapa kegiatan yang harus dibayar di muka. Permasalahan yang sering terjadi pada proses PR dan *Transfer Budget* yang lamanya waktu proses penyelesaian tidak dapat diperkirakan (uncontrolable).

12. Reviu Pelaksanaan Budget Control

Kriteria

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/12/11/2/PTP-20 tentang Kebijakan dan Standard Operating Prosedure (SOP) Pengendalian Anggaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. Surat Direksi No. UM.330/19/4/9/PTP-21 perihal Pelaksanaan Go Live Trial Implementasi Budget Control Cabang-Cabang PTP

Root Cause

Belum ada Service Level Agreement (SLA) proses budget control termasuk untuk mengatur transfer budget untuk Cabang yang sudah tidak memungkinkan dilakukan transfer budget.

Implikasi Terhadap Bisnis

Waktu penyelesaian proses tidak dapat diperkirakan, dan dapat mengganggu pembiayaan di Cabang khususnya pembayaran di muka atau yang bersifat mendesak.

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas	
a. Mengusulkan penetapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terkait pros termasuk untuk proses transfer budget;	ses <i>budget control</i>	Branch Manager Cabang Panjang 30 September 2021	1
b. Membuat SLA proses <i>budget control</i> termasuk untuk mengatur <i>tran</i> . Cabang yang sudah tidak memungkinkan dilaku-kan <i>transfer budget</i> .	<i>nsfer budget</i> untuk	SM Keuangan 28 Februari 2022	3

Komentar Auditi:

Akan dikoordinasikan dengan bagian terkait

13. Saldo Uang untuk Dipertanggungkan (UPER) dan Uang Titipan (UTIP) di Neraca belum Menggambarkan Keadaan Sebenarnya

Observasi

Pada bagian operasional belum mengenakan UPER secara sistem (SIMOP), jika ada kebijakan pengenaan UPER khusus bagi Pengguna Jasa baru dan dilakukan secara manual pada perhitungan Pra Nota. Terdapat 2 Pengguna Jasa yang tergolong baru dikenakan UPER yaitu PT Cipta Eco Swadaya dan PT. Jetcap Trisera Indonesia.

Pada saat dilakukan pembayaran di muka pada sistem keuangan dicatat sebagai UTIP.

Pada saat Pengguna Jasa melakukan pelunasan piutang jika terjadi kelebihan pembayaran akan dicatat sebagai UPER sehingga pada Neraca terdapat saldo UPER atau UTIP. Saldo UPER/UTIP menggambarkan penerimaan kas yang belum di-aplly untuk pembayaran apa (nota yang mana). Saldo ini akan berkurang jika sudah dilakukan nett off dengan piutang.

Berdasarkan Laporan Keuangan besaran saldo UPER dan UTIP sebagaimana tabel :

AKUN	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21
UPER	827.625.806	832.073.602	946.138.345	919.076.820	813.700.509	816.413.769	812.936.285
UTIP	1.240.602.050	1.295.842.280	1.224.758.951	371.201.745	618.011.753	-5.361.456.409	-5.059.951.694

Terdapat UTIP yang bersaldo negatif pada Juni dan Juli 2021, artinya Cabang Panjang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. Terhadap hal tersebut setelah periode pemeriksaan dan sebelum Laporan Pemeriksaan terbit Cabang Panjang telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap UTIP yang bersaldo negatif sehingga di Laporan Keuangan Agustus 2021 saldonya sudah normal.

Kriteria

- a. SK Direksi No. HK.56/2/17/PI.II-08 tanggal 9 Juli 2008 tentang Pedoman Administrasi Nota Penjualan dan Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Pasal 5, 13
- b. SOP No. QP.1/COP/COP/01 tanggal 11 Januari 2021 tentang Prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi

Root Cause

- a. Pada SIMOP belum ada menu UPER yang nantinya secara sistemis akan terintegrasi di SIMKEU;
- b. Belum dilakukan net off antara saldo UPER/UTIP dengan piutang.

13. Saldo Uang untuk Dipertanggungkan (UPER) dan Uang Titipan (UTIP) di Neraca belum Menggambarkan Keadaan Sebenarnya

Implikasi Terhadap Bisnis

Saldo UPER/UTIP menggambarkan penerimaan kas yang belum di-aplly untuk pembayaran apa (nota yang mana)

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
 a. Berkoordinasi dengan IT untuk penerapan pengenaan UPER secara system b. Melakukan <i>netoff</i> antara saldo UPER/UTIP dengan piutang secara berkala 	Branch Manager Cabang Panjang 30 November 2021	2

Komentar Auditi:

Setuju dan akan ditindaklanjuti

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Observasi

Dari hasil audit umum di PTP Multipurpose Terminal Cabang Panjang, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja cabang sebagai berikut:

1. Potensi Bahaya di Jembatan Trestle Jetty Eks PTPN

Dari hasil pemeriksaan fisik di Jetty eks PTPN ditemukan bahwa jetty tersebut telah digunakan untuk operasional, namun pada jembatan trestle tidak dilengkapi dengan dek/platform sehingga membahayakan bagi pejalan kaki yang melewatinya. Mengingat bahwa jetty eks PTPN adalah wilayah kerja operasional Cabang Panjang, maka jika terjadi insiden atas kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab manajemen Cabang Panjang.



Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Mengusulkan untuk memasang dek/platform jembatan <i>trestle</i> di <i>jetty</i> eks PTPN kepad pemilik aset (IPC Cabang Panjang). Sambil menunggu pemasangan tersebut, aga memasang papan darurat/sejenisnya sebagi landasan pijak/dek/platform untu memperkecil potensi kecelakaan kerja .	r Cabang Panjang	2

Lampiran 3 : Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
1 - Adequate	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
2 - Some Improvement Needed	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
3 - Major Improvement Needed	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
4 - Inadequate	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

Lampiran 4: Surat Perintah Audit (Copy)

